



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 213./2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2005-2025

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui ketercapaian visi, misi dan sasaran pokok pembangunan daerah, perlu dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

K 4 1 - 7 912

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong

K A P - 9 712

Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan mengolah data/informasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;
 - b. menilai realisasi capaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang berdasarkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* terhadap capaian pembangunan;
 - d. menyusun dokumen evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabalong; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tabalong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.

Handwritten signature/initials

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/213/2023
TANGGAL 18 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2005-2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
3.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	


Handwritten signature

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET.
20.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Pengawas Pemerintahan Ahli Madya (Ir. Heri Subagyo/19650603 199303 1 008)	Anggota	
22.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Abidin, SKM, MM/19660411 198803 1 016)	Anggota	
23.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Andi Pranata, S.Psi/19820610 201001 1 026)	Anggota	
24.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Rahmat Imani, S.Pt/19870625 201001 1 003)	Anggota	
25.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Erwinda Sari, SKM, M.K.M/19870204 201001 2 020)	Anggota	
26.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Heri Setiawan, ST/19820119 201503 1 001)	Anggota	
27.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Raudhatul Jannah, SH/19740911 200701 2 006)	Anggota	
28.	Perencana Ahli Pertama pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Endah Tri Wahyuni, S.Pd/19911104 201503 2 002)	Anggota	
29.	Peneliti Ahli Pertama pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Nurul Izzati, SKM/19870917 201503 2 002)	Anggota	
30.	Peneliti Ahli Pertama pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Hj. Andini Putri Titasari, ST/19911116 201503 2 003)	Anggota	
31.	Peneliti Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Hj. Norlailah, S.Sos.I/19790208 201001 2 011)	Anggota	
32.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Dr. Katharina Dike Sovia Luci, S.Pd, M.Hum/19770712 200012 2 001)	Anggota	
33.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Febry Erfin Wardhana, SE/19920228 201903 1 012)	Anggota	
34.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah kabupaten Tabalong (H. Sarwani, S.Si/19831124 201503 1 001)	Anggota	

k p - 9

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET.
35.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Roli Yadi. R, S.Sos/19850511 201001 1 020)	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI